



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
JAYAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeloalaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
3. Bupati adalah Bupati Jayawijaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Menetapkan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar pengadaan barang dan jasa;
 - b. standar biaya umum, meliputi:
 1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau gedung pertemuan; dan
 4. satuan biaya konsumsi rapat.
 - c. harga satuan pokok kegiatan, meliputi satuan biaya pemeliharaan; dan
 - d. analisis standar belanja.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sudah termasuk keuntungan pemborong (*profit*), *overhead* dan pajak pertambahan nilai.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah harga yang berlaku di Kota Wamena, apabila barang yang dimaksud tidak ada di Kota Wamena, maka diperhitungkan analisa biaya angkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyusunan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam Perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal satuan honorarium tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dapat menggunakan standar honorarium tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan standar honorarium tersendiri dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang disampaikan secara tertulis.
- (3) Usulan penetapan standar honorarium tersendiri dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan tim/panitia/sekretariat/kelompok kerja/peserta kegiatan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan yang dilaksanakan bersifat khusus dan tidak dapat menggunakan standar honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 04-07-2025

BUPATI JAYAWIJAYA,



ATENIUS MURIP

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 04.07.2025

SATUAN BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Satuan Belanja Barang dan Jasa merupakan satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan Belanja Barang dan Jasa melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Belanja Barang dan Jasa ditetapkan sebagai berikut:

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI				
1.1.12.01.01.0001.00001	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Aspal	Aspal curah grade 60/70 (155 kg) import	Drum	Rp 3,500,000.00
1.1.12.01.01.0001.00002	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Aspal	Aspal curah grade 60/70 lokal	Drum	Rp 3,000,000.00
1.1.12.01.01.0001.00003	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Semen	Semen PC @ 50 Kg Biasa Tiga roda	Zak	Rp 575,000.00
1.1.12.01.01.0001.00004	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Semen	Semen Warna @ 40 Kg Tiga roda	Zak	Rp 485,000.00
1.1.12.01.01.0001.00005	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Semen	Semen PC @ 50 Kg Biasa Tonasa	Zak	Rp 530,000.00
1.1.12.01.01.0001.00006	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Polos 76 Cm Nako	M2	Rp 38,000.00
1.1.12.01.01.0001.00007	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Polos 91 Cm Nako	M2	Rp 41,000.00
1.1.12.01.01.0001.00008	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Riben 76 Cm Nako	M2	Rp 38,000.00
1.1.12.01.01.0001.00009	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Riben 91 Cm Nako	M2	Rp 40,000.00
1.1.12.01.01.0001.00010	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Riben 91 Cm Nako	M2	Rp 41,000.00
1.1.12.01.01.0001.00011	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Polos tebal 3 mm	M2	Rp 871,000.00
1.1.12.01.01.0001.00012	Bahan Bangunan dan Konstruksi - Kaca	Kaca Polos Tebal 5 mm	M2	Rp 1,451,600.00

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
1.3.05.02.01.0001.00027	Alat Musik - Alat Musik Modern/Band	Keyboard PSR 950	Buah	Rp 22,100,000.00
1.3.05.02.01.0001.00028	Alat Musik - Alat Musik Modern/Band	Keyboard PSR 70	Buah	Rp 23,400,000.00
1.3.05.02.01.0001.00029	Alat Musik - Alat Musik Modern/Band	Keyboard PSR 710	Buah	Rp 1,468,000.00
1.3.05.02.01.0001.00030	Alat Musik - Alat Musik Tradisional/Daerah	Tifa	Buah	Rp 1,050,000.00
1.3.05.02.01.0001.00031	Alat Musik - Alat Musik Tradisional/Daerah	Kare - kare	Buah	Rp 262,500.00
1.3.05.02.01.0001.00032	Alat Musik - Alat Musik Tradisional/Daerah	Pikon	Buah	Rp 315,000.00
1.3.05.02.01.0001.00033	Alat Musik - Alat Musik Modern/Band	Gitar	Buah	Rp 1,575,000.00
1.3.05.02.01.0001.00034	Alat Musik - Alat Musik Lainnya	Suling	Buah	Rp 105,000.00
1.3.05.02.01.0001.00035	Alat Musik - Alat Musik Modern/Band	Gitar Yamaha	Buah	Rp 1,500,000.00
TERNAK POTONG				
1.3.05.03.02.0001.00001	Hewan Ternak Potong	Hewan Babi	Ekor	Rp 20,000,000.00
HAK PATEN				
1.5.03.01.01.0004.00001	Hak Paten	Hak Paten Indikasi Geografis Hasil Pertanian dan Perkebunan	Paket	Rp 30,000,000.00
SOFTWARE				
1.5.03.01.01.0005.00001	Software	Software e-Office	Paket	Rp 50,000,000.00

BUPATI JAYAWIJAYA,



ATENIUS MURIB

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL: 04 07 2025

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas :

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara; dan
5. satuan biaya konsumsi rapat.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d. Rp 50 Milyar	OB	Rp 3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 Milyar s.d. Rp 75 Milyar	OB	Rp 3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 Milyar s.d. Rp 100 Milyar	OB	Rp 4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Milyar s.d. Rp 250 Milyar	OB	Rp 4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. Rp 500 Milyar	OB	Rp 5.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Milyar s.d. Rp 750 Milyar	OB	Rp 5.640.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 Milyar s.d. Rp 1 Triliun	OB	Rp 6.140.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Triliun	OB	Rp 7.140.000
1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp 400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 Juta	OB	Rp 480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	OB	Rp 570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp 660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. Rp 2,5 Milyar	OB	Rp 770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar	OB	Rp 880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 Milyar s.d. Rp 10 Milyar	OB	Rp 990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 Milyar s.d. Rp 25 Milyar	OB	Rp 1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d. Rp 50 Milyar	OB	Rp 1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 Milyar s.d. Rp 75 Milyar	OB	Rp 1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 Milyar s.d. Rp 100 Milyar	OB	Rp 2.040.000

TABEL 69
PENGANTI BIAYA RESEP OBAT APOTIK RUJUKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
69.1. Penganti Biaya Resep Obat Apotik Rujukan			
	a. Penganti Biaya Resep Obat Apotik Rujukan	Paket	Rp 500.000.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan, Orang/Kali
OD : Orang/Dokumen
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI JAYAWIJAYA,

ATENIUS MURIP

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 04.07.2025

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1.1. Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri			
a.	Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	Rp 721.000
b.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	Rp 410.000
c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	Rp 21.000

1.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
b.	Pemeliharaan Tanaman/Pohon , Penyiangan, Pendagiran dan Pemupukan	OH	Rp 125.000
c.	Pemeliharaan Tanaman, Penanaman Pohon	OK	Rp 125.000
d.	Pemeliharaan Tanaman, Pembuatan jalur Tanam	OK	Rp 125.000
e.	Pemeliharaan Tanaman, Pembersihan Lahan	OK	Rp 125.000
f.	Pemeliharaan Tanaman, Pemasangan Ajir	OK	Rp 125.000

Keterangan:

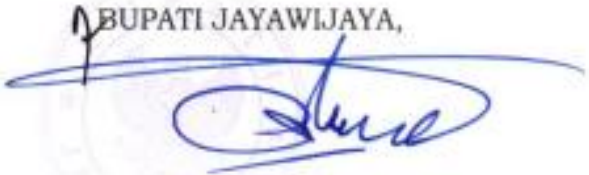
OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

BUPATI JAYAWIJAYA,

ATENIUS MURIP

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 04 07 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan suatu standar yang digunakan untuk menentukan anggaran belanja daerah yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajiban biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran.

Analisis Standar Belanja (ASB) ditetapkan sebagai berikut :

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
BANGUNAN GUDANG				
1.3.03.01.01.0002.00001	Bangunan Gudang	Pembangunan Gudang Penampungan Hasil Pertanian/perkebunan	Unit	Rp 380,000,000
1.3.03.01.01.0002.00002	Bangunan Gudang	Rehab Gudang Penampungan Hasil Pertanian/Perkebunan	Unit	Rp 228,000,000
1.3.03.01.01.0002.00003	Bangunan Gudang	Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Penampungan Hasil Pertanian/Perkebunan	Paket	Rp 12,000,000
1.3.03.01.01.0002.00004	Bangunan Gudang	Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Penampungan Hasil Pertanian/Perkebunan	Paket	Rp 8,000,000
1.3.03.01.01.0002.00005	Bangunan Gudang	Perencanaan Teknis Rehab Gudang Penampungan Hasil Pertanian/Perkebunan	Paket	Rp 7,200,000
1.3.03.01.01.0002.00006	Bangunan Gudang	Pengawasan Teknis Rehab Gudang Penampungan Hasil Pertanian/Perkebunan	Paket	Rp 4,800,000
BANGUNAN GEDUNG INSTALASI				
1.3.03.01.01.0004.00001	Bangunan Gedung Instalasi	Pekerjaan Rumah Genset Kantor Bupati	Paket	Rp 1,250,000,000
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM				
1.3.03.01.01.0005.00001	Bangunan Gedung Laboratorium	Pembangunan LAB PU	Kegiatan	Rp 4,297,500,000
1.3.03.01.01.0005.00002	Bangunan Gedung Laboratorium	Perencanaan LAB PU	Kegiatan	Rp 90,000,000
1.3.03.01.01.0005.00003	Bangunan Gedung Laboratorium	Pengawasan LAB PU	Kegiatan	Rp 112,500,000

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
BEBAN KURSUS SINGKAT/PELATIHAN				
8.1.02.02.13.0001.00013	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya kontribusi Pelatihan Tata Boga	Paket	Rp 39,560,400
8.1.02.02.13.0001.00014	Beban Kursus Singkat/Pelatihan - Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan PPNS	Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan PPNS	Kegiatan	Rp 21,375,000
BEBAN BIMBINGAN TEKNIS				
8.1.02.02.13.0003.00001	Beban Bimbingan Teknis	Kontribusi Magang/Bimtek Pertanian	Orang	Rp 2,500,000
8.1.02.02.13.0003.00002	Beban Bimbingan Teknis	Kontribusi Magang/Bimtek Sertifikasi Benih	Orang	Rp 7,136,000

BUPATI JAYAWIJAYA,



ATENIUS MURIP